KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109/P/2019

TENTANG

PENELAAH BUKU TEKS PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 huruf b
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem
 Perbukuan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk
 menyusun dan menjamin tersedianya buku teks utama
 untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh Badan Sertifikasi Nasional Pendidikan atau tim yang dibentuk oleh Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, penelaah harus ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menelaah buku teks pelajaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan
 Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2016 Nomor 351);

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 8. Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENELAAH BUKU TEKS PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

KESATU

: Menetapkan Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - melakukan penelaahan terhadap isi, ilustrasi, dan layout a. buku teks pelajaran (buku siswa dan buku guru); dan
 - b. memberikan masukan perbaikan berdasarkan hasil penelaahan buku teks pelajaran (buku siswa dan buku guru).

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Buku Penelaah Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 109/P/2019

TENTANG

PENELAAH BUKU TEKS PENDIDIKAN KEPERCAYAAN

TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

PENELAAH BUKU TEKS PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan
1.	Andri Hernandi	Presidium Majelis Luhur	Penelaah Buku Teks
		Kepercayaan Indonesia	Sekolah Dasar (SD)
		Bidang Pendidikan	,
2.	Jaya Damanik	SMP Negeri 1	Penelaah Buku Teks
		Lumbanjulu, Kab. Toba	Sekolah Menengah
		Samosir, Sumatera Utara	Pertama (SMP)
3.	Hertoto Basuki	Dewan Pakar Majelis	Penelaah Buku Teks
		Luhur Kepercayaan	Sekolah Menengah
		Indonesia/Sumarah	Atas/Kejuruan
			(SMA/SMK)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni NIP 196210221988032001